

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa

” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Suatu ikatan pernikahan apabila suami isteri tersebut tidak dikaruniai anak atau keturunan, maka suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan belum sempurna.

Hal ini sangatlah wajar apabila terjadi kepada suatu pasangan yang belum dikaruniai seorang anak mereka ingin memiliki anak atau keturunan, dan salah satu usaha mereka adalah mengangkat anak atau “adopsi”.

¹ UU Perkawinan R.I Nomor 1 tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Umbara 2012) hlm 2.

Pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan.² Dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.³

Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung).

Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT :

² Soimin soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.3.

³ UU Perkawinan R.I Nomor 1 tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Umbara 2012) hlm.376.

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه^٤ وما جعل أزواجكم التي تظهرون منهن أمهتكم^٤
وما جعل أدياءكم أبناءكم^٤ ذلكم قولكم بأفواهكم^٤ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
﴿٤﴾ أعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله^٤ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين
ومواليكم^٤ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به^٤ ولكن ما تعمدت قلوبكم^٤ وكان الله
غفوراً رحيماً^٥ ﴿٥﴾

(QS.Al-Ahzab:4-5)

Ayat ini menjelaskan, Dari kedua ayat diatas terlihat jelas bahwa kedudukan anak angkat tidak dapat disejajarkan dengan kedudukan anak kandung, walaupun disejajarkan kata Allah SWT itu hanya di mulut saja, dan bukan merupakan hal yang sebenarnya menurut hati nurani, dan oleh karena itu anak angkat hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi hanya dengan orang tua kandungnya.⁶ Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena dalam kewarisan Islam yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan adalah karena hubungan kekerabatan, karena adanya hubungan perkawinan atau semenda, karena memerdekakan budak atau hamba sahaya.⁷

⁴ Al - Ahzab (33):4

⁵ *Ibid*, hlm :5

⁶ k. Lubis,suhrawardi. Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 34.

⁷ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris* (Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2012). hlm 41

Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Dikarenakan anak angkat tersebut tidak termasuk kedalam golongan yang wajib mendapatkan harta warisan.

Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.⁸

wasiat itu berbeda dengan wasiat wajibah, wasiat dipahami sebagai tindakan sukarela pewasiat memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa mengharap imbalan (*tabarru'*), yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

⁸ UU Perkawinan R.I Nomor 1 tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Umbara 2012), hlm386.

Sedangkan wasiat wajibah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.⁹ Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang hukum Islam ialah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.

Bahwa dari sini sangat terlihat persilangan maksud pengangkatan anak dalam hukum adat yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Masyarakat Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Adalah salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai adat istiadat yang masih tetap berkembang dan masih dipatuhi serta di jadikan ukuran dalam nilai tingkah laku warga. Di antaranya pelaksanaan pembagian harta waris adat ini merupakan salah satu tradisi secara turun temurun.

Dalam sistem pembagian harta waris di Desa ini ialah dengan cara sistem turun kebawah maksudnya disini yaitu dimana hanya anak dari si mayit yang mendapatkan harta waris, sedangkan saudara dan kerabat dari si mayit tidak menerima waris tetapi, jika ada wasiat dari si mayit sebelum ia meninggal itu baru di bagi kepada orang yang diinginkannya dengan bagian yang telah ditentukan oleh si mayit.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers.2000), hlm186.

Maka jika si mayit itu mempunyai anak angkat kedudukan anak angkat itu sama dengan anak kandung dalam waris di desa ini. Maka anak angkat lah yang mewarisi seluruh harta waris dari ke dua orang tua angkatnya. Jika, anak angkat tersebut baik kepada kedua orang tua angkatnya.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penulis sangat tertarik untuk menuangkan dalam judul skripsi: Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Kewarisan Anak Angkat (Studi Kasus di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi masalah yang berkaitan pada Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang OKU Timur, maka untuk memahami masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Waris di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Harta Waris Anak Angkat di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemahaman di atas maka adapun tujuan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan pembagian waris anak angkat di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih mawaris terhadap pembagian harta waris anak angkat di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

Kegunaannya:

1. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khasanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqih mawaris tentang pembagian waris anak angkat.
2. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat atas dampak positif dan negatif dari pelaksanaan pembagian waris anak angkat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka maksudnya mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang menelitinya dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan yang penulis rencanakan.

Tetapi tema tentang kedudukan anak sudah ada skripsi yang membahasnya di antaranya berjudul. *Studi kasus pembagian harta waris anak perempuan Desa Bandar Agung Ogan Komering Ulu*, oleh Hermaya (2004). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anak perempuan mendapatkan harta waris sama dengan anak laki-laki bila ia belum menikah. Apabila anak perempuan sudah menika mendapat $\frac{1}{4}$.¹⁰ *Pembagian waris anak dalam kandungan menurut fiqih salaf dan aplikasinya menurut Kompilasi Hukum Islam*, oleh Ahmad Tibroni (2002). Hasil penelitian ini menurut para fuqaha itu dapat bagian, sedangkan menurut aplikasi penyelesaiannya pembagian waris anak dalam kandungan berdasarkan musyawarah atau kesepakatan para ahli waris untuk melaksanakan secara damai.¹¹

Dan Hak waris anak hasil nikah sirri menurut persepsi Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU, oleh Al Mustaqimah (2012).

Hasil penelitian ini bahwa anak hasil nikah sirri menurut pendapat tokoh masyarakat Desa tersebut tidak mendapatkan hak warisan karena pernikahan orang tuanya tersebut di anggap tidak pernah terjadi dan anak tersebut hanya mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya.¹²

Dari hasil penelitan di atas jelas ada perbedaan dengan judul dan permasalahan yang penulis rencanakan yaitu: Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap

¹⁰Hermaya. 2004. "Pembagian Harta Waris Anak Perempuan Desa Bandar Agung Ogan Komering Ulu". *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah.

¹¹Ahmad Tibroni.2002. "Pembagian Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqih Salaf dan Aplikasinya Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah.

¹² Al Mustaqimah. 2012. "Hak waris anak hasil nikah sirri menurut persepsi Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU". *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah.

Kewarisan Anak Angkat (Studi Kasus) Di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadikan acuan bagi umat Islam dalam memahami tentang kedudukan anak angkat dalam menerima harta waris.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan meneliti langsung dan mengamati keterangan – keterangan dari para informan dan responden pada masyarakat Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur kemudian hasil penelitian disesuaikan dengan literatur yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruh warga berdasarkan data statistik Desa Riang Bandung OKU Timur pada tahun 2014 dengan jumlah seluruh penduduk 4.547 jiwa, yang terdiri dari 819 kepala keluarga dengan rician 2.31 laki-laki dan 2.237 perempuan. Mengingat populasi yang begitu luas serta keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis lakukan penelitian ini dengan memakai sampel.

Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel, sampel yang diambil dari responden yang penulis anggap berkompeten atau yang peduli terhadap masalah yang dibahas. Sampel diambil dari sebagian jumlah warga masyarakat yaitu 20 orang, mereka inilah yang dijadikan sampel tersebut.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk uraian dan dokumentasi serta keterangan dari beberapa informan tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Waris Jika Bersama Dengan Anak Kandung Dan Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Harta Waris anak angkat di Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari objek penelitian lapangan yang telah dilakukan di masyarakat Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dan Penelitian ini sumber data primer yang penulis gunakan antara lain, Al-Qur'an, Hadis dan data dari daerah penelitian secara langsung dari Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

- b. Data Sekunder adalah data yang diambil dari sejumlah literatur yang berkenaan dengan masalah penelitian, seperti fiqih mawaris, kompilasi hukum Islam, dan skripsi-skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informen yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab secara mendalam sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.
- b. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data dari kantor pemerintah desa mengenai lokasi, jumlah penduduk, batas wilayah, keadaan masyarakat dan data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan melalui pengumpulan data diseleksi dan diteliti kelengkapannya, lalu diklasifikasikan dan dibuat tabulasi untuk kepentingan analisis data. Adapun analisis data dalam permasalahan ini, menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya, kemudian menguraikan itu akan disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara sistematis, BAB 1 berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat Bab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Teknik Analisis Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Sejarah Dan Kondisi Umum Lokasi Penelitian. Dalam Bab ini akan di paparkan Gambaran Umum Tentang Sejarah dan Keadaan Wilayah, Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian, Keadaan Agama dan Pendidikan, serta Sarana dan Prasarana Di desa Riang Bandung.

BAB III Tinjauan Umum Kewarisan Dalam Islam. Menjelaskan tentang Pengertian waris rukun dan syarat waris, Sumber hukum kewarisan Islam, Halangan orang menerima warisan, Pengertian dan Dasar hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam, Pengangkatan anak pada zaman nabi muhammad SAW, kedudukan dan perwalian anak angkat, Serta Perbedaan Warisan, Wasiat, dan Hibah.

BAB IV Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Riang Bandung, Dalam hal ini penulis memaparkan tentang Tinjauan Fiqih mawaris terhadap pembagian harta waris anak angkat di Desa Riang Bandung, kedudukan anak angkat dalam pembagian waris, serta Analisis Kasus Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Riang Bandung.

BAB V merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi Kesimpulan, Saran-Saran, Penutup Dan Lampiran-lampiran.

BAB II

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

Pada zaman dahulu masyarakat di desa ini tinggal di pinggiran sungai komering, mereka memilih tempat ini karena untuk mempermudah proses penjualan hasil panen kebun dan hasil sawah mereka di karenakan pada waktu itu hanyalah ada transportasi lewat sungai saja, bisa memakai rakit yang terbuat dari bambu atau naik perahu besar demi untuk menjualkan hasil panen mereka dari desa ini ke Palembang, karena apabila mereka tidak tinggal dipinggiran sungai komering itu sangatlah jauh jarak menuju transportasi tersebut, demi untuk mempermudah akses perdagangannya makanya mereka lebih memilih tinggal dipinggiran sungai komering tersebut.

Desa ini dulunya termasuk pecahan dari kota negara dan sebagian lain dari karang negara dan orang di desa ini sebagian banyak dari karang negara, dulu disini ada lahan maka mereka memilih lahan baru ini demi untuk melanjutkan kehidupan, dulunya belum ada nama desa dan masyarakatnya lebih banyak memilih daerah yang dekat dengan sungai komering dan sungai inipun di jadikan tempat untuk bermukim karena pada zaman dahulu bermukim di pinggir sungai sangatlah praktis di sungai ini mereka bisa melakukan banyak hal misalkan mencuci, mandi, mencari ikan dan juga dekat dengan alat transportasi yang mereka butuhkan.

Dari tahun ke tahun maka bertambah banyak penduduk di desa ini karena mereka menikah dan mempunyai keturunan dan terbentuklah keluarga-keluarga besar. Dari situ mereka ini suka bernyanyi di malam hari karena orang dahulu tidak ada hiburan, dan bernyanyi-nyanyi di malam hari anak-anak muda ini terfikirkan sesuatu karena tempat mereka ini sudah rapi akhirnya mereka memutuskan dan berniat untuk mendirikan desa sendiri.

sehingga mereka bingung apa sih nama desa kita ini dan mereka mencari ide bagusnya di beri nama apa desanya dan mereka terfikir dari kebiasaan yang biasa mereka lakukan yaitu bernyanyi dan bersenandung malam hari maka, desanya diberi nama riang bandung yang dimana riang itu memang dikarenakan suka bernyanyi atau beriang-riang di malam hari dan bandung itu diambil dari bersenandung. Akhirnya, jadilah Desa Riang Bandung.¹³

B. Keadaan Wilayah

Desa Riang Bandung Adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur.

Adapun Batas Wilayah Desa Riang Bandung Adalah Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Riang Bandung ilir yaitu pemekaran dari desa ini sendiri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sri Bunga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Karang Negara di belah oleh sungai komering
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandan Jaya

¹³ Wawancara dengan Bapak Sopuan Natar Mashur (kepala Desa Riang Bandung), 14 November Tahun 2015.

Menurut keterangan dari Bapak Kepala Desa Riang Bandung, desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 478 Hektar, dan berjumlah 819 Kepala Keluarga kurang lebih berpenduduk 4.547 jiwa dari sensus tahun 2014. Keria pertama ialah Abdul Kadir pada tahun 1921 adapun sejarah tentang pemerintahan di Desa Riang Bandung ini yaitu sudah 13 kali pergantian kepala Desa dari mulai tahun terbentuknya Desa ini pada tahun 1921 hingga tahun akhir jabatan 2019.¹⁴

C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

- Penduduk

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari kantor kepala desa, penduduk desa Riang Bandung pada sensus tahun 2014 berjumlah 4.547 jiwa yang terdiri dari 819 kepala keluarga dari 2.31 laki-laki dan 2.237 perempuan.¹⁵

Tabel.1.Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.31
2.	Perempuan	2.237
Jumlah seluruhnya		4.547

Sumber: Data monografi kantor Kepala Desa Riang Bandung
14 November Tahun 2015

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sopuan Natar Mashur (Kepala Desa Riang Bandung), tanggal 14 November 2015

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sopuan Natar Mashur (kepala Desa Riang Bandung), tanggal 14 November 2015

- Mata Pencaharian

Berdasarkan informasi dari kepala Desa Riang Bandung Bapak Sopuan Natar Mashur dan bapak sekretaris desa ini bahwa sebagian masyarakat desa Riang Bandung ini ternyata kehidupannya banyak tergantung pada penghasilan petani dan perkebunan, namun selain dari petani ada juga yang bekerja sebagai pedagang, buruh harian, pegawai Negeri, dan pegawai swasta.¹⁶

Adapun mata pencaharian masyarakat desa Riang Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel.2. Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	329
2.	Pegawai negeri	59
3.	Wiraswasta	143
4.	Pedagang	169
5.	Buruh Tani	457
6.	Buruh Harian	268
7.	TNI	2
Jumlah		1.427

Sumber: Data monografi kantor Kepala Desa Riang Bandung
14 November Tahun 2015

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sopian (Sekretaris Desa Riang Bandung), tanggal 14 November 2015

D. Keadaan Agama dan Pendidikan

- Keadaan Agama

Penduduk Desa Riang Bandung Mayoritas beragama Islam tapi ada juga yang beragama kristen tapi sangat sedikit dua atau tiga orang saja.

Kehidupan beragama pada masyarakat Desa Riang Bandung pada umumnya cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan ke agamaan yang ada di Desa tersebut hal ini tampak dalam kehidupan sehari-hari mereka yang banyak diwarnai dengan nuansa keagamaan seperti acara pengajian ibu-ibu, khitanan, kematian dan lain sebagainya.

Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama seperti sholat, puasa, dan lain hal sebagainya belum tergolong baik jika dilihat pada saat sholat magrib berjama'ah di mesjid masih sangat sedikit yang datang ke mesjid saat magrib dikarenakan mereka ke capekan habis bekerja seharian di sawah ataupun di kebun makanya mereka lebih memilih sholat di rumah masing- masing.¹⁷

Menurut penulis fasilitas serta sarana dan mesjid di Desa Riang Bandung ini sudah sangat bagus tapi masih harus banyak perhatian dan pembenahan lebih lanjut.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Tumenggung (Tokoh Agama Desa Riang Bandung), tanggal 14 November 2015

- **Pendidikan**

Adapun mengenai sarana pendidikan yang dimiliki Desa Riang Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel.3. Prasarana Pendidikan Formal

No	Prasarana	Keterangan	Jumlah	Kondisi
1.	TK	Ada	1	Baik
2.	SD	Ada	3	Baik
3.	SMP/MTS	Tidak Ada	-	-
4.	SMA/MAN	Tidak Ada	-	-

Sumber: Data monografi kantor Kepala Desa Riang Bandung
14 November Tahun 2015

Tabel.4. Pendidikan Penduduk

No	Uraian	Tamatan
1.	Tidak Tamat SD	7
2.	Tamat SD	34
3.	Tamatan SLTP/MTS	557
4.	Tamatan SMU/MAN	665
5.	Tamatan Perguruan Tinggi	69
6.	Buta Aksara	-
Jumlah		1.332

Sumber: Data monografi kantor Kepala Desa Riang Bandung
14 November Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Riang Bandung, rata-rata mereka menamatkan sekolah pada tingkat akhir. Serta minim sekali yang mampu menyelesaikan perguruan tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Itupun mereka yang telah menyelesaikan perguruan tinggi sedikit sekali yang menetap di Desa Riang Bandung ini, akan tetapi mereka banyak mengembangkan diri mereka di daerah lain.

E. Sarana dan Prasarana

Sebelumnya telah disinggung di atas mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Riang Bandung ini seperti sarana pendidikan dan peribadatan. Sarana dan prasarana sangatlah penting dalam masyarakat demi guna untuk memperlancar seluruh kegiatan yang ingin di lakukan oleh masyarakat seperti jalan raya, transportasi, puskesmas, serta alat komunikasi dan lain sebagainya. Desa Riang Bandung ini sejalan dengan pelaksanaan pembangunan nasional dan pergantian kepemimpinan pemerintah keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Riang Bandung ini secara bertahap sudah sedikit membaik.

Untuk lebih jelasnya tentang sarana dan prasarana Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II OKU Timur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.5. Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan prasarana Desa Riang Bandung	Jumlah	kondisi
1.	Koperasi	-	
2.	Poskesdes	1	Baik
3.	Transportasi	Ada	Kurang Baik
4.	Komunikasi	Ada	Baik
5.	Jalan Aspal	Ada	Baik

Sumber: Data monografi kantor Kepala Desa Riang Bandung
14 November Tahun 2015

Melihat data pada tabel diatas diperoleh gambaran bahwa keadaan sarana dan prasarana di Desa Riang Bandung ini masih dalam kategori belum lengkap dan belum baik. Dan yang lebih harus diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat ialah tentang area kesehatan di Desa Riang Bandung ini karena didesa ini hanya ada poskesdes saja. Dan transportasinya juga masih kurang baik kendaraan umum agak sulit ditemukan.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Nu'man (Tokoh Adat Desa Riang Bandung), tanggal 14 November 2015

BAB III

TINJAUAN UMUM KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian waris, Rukun dan Syarat Pembagian Warisan

1. Pengertian waris

Kata *waris* dari bahasa arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *Mawaris*. Yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari waris adalah Ilmu *Mawaris* atau lebih dikenal dengan kata *Faraid*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*. Yang diartikan para ulama *faradiyahun*. Semakna dengan *mafrudan*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁹

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti Fiqh Mawaris, Ilmu Faraidh, dan Hukum Kewarisan. Yang memakai nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan pusaka, yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku dilingkungan adat.²⁰

Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan hukum kewarisan adalah hukum yang diuraikan didalam Al-qur'an hanya permasalahan pembagian harta warisanlah yang paling tuntas diuraikan.

¹⁹ Umam, khoiril. *Fiqh mawaris*. (Bandung : Pustaka Setia.2006). hlm 11

²⁰ Syarifuddin, Amir. *Hukum kewarisan Islam*,(Jakarta, Prenada Media. 2004), hlm 6

Oleh karena itu telah ditentukan dalam Al-Qur'an tentang siapa saja ahli waris dan kadar bagiannya masing-masing dari mereka, maka tentunya umat Islam tidak akan memilih cara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam tersebut, kecuali berdasarkan keridhoan masing-masing, dalam arti tidak membagi dengan ketentuan fara'id.

Sedangkan menurut Mr Ali Pitlo tentang hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan orang yang meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam kebendaan yaitu akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya, baik didalam hubungan antara mereka sendiri, maupun pada pihak ketiga.

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya hukum warisan di indonesia mendefinisikan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²¹

²¹ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris* (Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2012). hlm 3.

Beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana di atas, dapat ditegaskan bahwa Pengertian Fiqh Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pembagiannya, siapa saja yang berhak mendapatkan waris, dapat bagian berapa dan bagaimana cara mengaplikasikannya.

2. Rukun dan Syarat Waris

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Harta peninggalan (*Mauruts*), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat.
2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*Muwarrits*), yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris.
3. Ahli waris (*Warits*), yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *Muwarrits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.²²

Selain dari ketiga rukun diatas terdapat juga syarat-syarat sahnya mendapatkan waris yakni ada tiga yaitu:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris/*Al-Muwarrits*) benar-benar telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki maupun secara yuridis (*hukmi*) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.

²² Muhibbin, Wahid Abdul. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hlm 56

Meninggalnya *Muwarits* dibedakan kedalam tiga macam yaitu:

- a. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - b. Mati *Hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalaui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Contoh orang yang hilang dan keadaanya tidak diketahui secara pasti.
 - c. Mati *Taqdiri*, (menurut dugaan) yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
2. Masih hidupnya para ahli waris. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah meninggal tidak memiliki hak untuk mewarisi.
 3. Diketuainya posisi para ahli waris, dalam hal ini posisi ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Dan adapun yang terhalang untuk mendapat waris.²³

²³ Ali Asshobuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1995), hlm 39

Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada empat yaitu:

1. Adanya hubungan kekerabatan (nasab)

Salah satu sebab beralihnya harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

- a. Furu', yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- b. Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.²⁴

2. Adanya hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

²⁴ Muhibbin, Wahid Abdul. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hlm72

3. Karena memerdekakan si mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki ataupun perempuan.

4. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.²⁵

B. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut²⁶:

1. Al- Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan waris dengan jelas yakni tercantum dalam surat An-Nisa Ayat 7, 11, 12, 176, dan surat lainnya yang membahas masalah hukum waris Islam. Seperti surat An-Nisa ayat 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ لِلرَّجُلِ مِثْلُ الْوَأْتِمَانِ فَانِ كُن نِسَاءً فَوَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مِّمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

²⁵ k. Lubis, suhrawardi. Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 55.

²⁶ Syarifuddin, Amir. *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta, Prenada Media. 2004), hlm 7

فأن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا مه الثلث فان كان له اخوة فلا مه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ء ابواكم وابنا وكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكما (11)

ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكن الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين وان كان رخل يورث كلفة او امرأة وله ، أخ أو أخت فللكل و حد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم (12)

(Q.S.An-Nisa: 11-12)

Ayat ini menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan bagian atas hak warisan dari kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan dalam masalah pembagian harta warisan. Hal ini dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12 isi kandungan ayat di atas menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian warisan bagi masing-masing ahli waris (seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 serta bagian sisa atau ‘*ashabah*), merupakan ketentuan hukum final yang tidak bisa diubah lagi. Akan tetapi sejauh mana sejarah dan dinamika pelaksanaannya, perlu dilihat dari aspek lain yang menyangkut situasi dan kondisi masyarakat yang menyertai hukum itu dilaksanakan.²⁷

²⁷Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris* (Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2012). hlm25.

2. Al-sunnah

Meskipun Al-Qur'an telah menjeskan secara jelas dan terperinci ketentuan bagian ahli waris, adapun hadis yang menyebutkan hal yang tidak di sebutkan dalam Al-Qur'an salah satunya ialah:

Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah *muttafaq'alaih*:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص (الحقوا الفر اض بأهلها, فما بقي فهو لا ولي ر
جل ذكر) متفق عليه

Hadis yang menjelaskan tentang harta peninggalan seseorang, hendaklah di bagikan kepada ahli warisnya menurut Al-Qur'an dan sunnah, dan yang lebih dari pembagian itu hendaklah diberikan kepada ashshbah laki-laki yang paling dekat.²⁸

Sedangkan *Ijma'* yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Misalnya, tentang masalah kewarisan kakek yang mewarisi bersama dengan saudaranya.

²⁸ Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram*. (Bandung : Diponegoro. 1999). hlm 420

Al-Ijtihad yaitu pemikiran para ulama dan para sahabat untuk menjawab persoalan yang muncul sementara Al-Qur'an dan Hadis tidak ada yang menerangkan ketentuan hukumnya. Misalnya masalah 'Aul jika terjadi kekurangan harta dan Raad jika terjadi kelebihan harta.²⁹

C. Halangan Untuk Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan *muwarits*. Adapun halangan tersebut ialah:

1. Perbudakan

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapuskan, namun kenyataannya perbudakan sudah merata di mana-mana dan sukar untuk dihapuskan. Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. Di dalam Al-qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl 75:

ضرب الله مثلا عبد امملو كا لا يقدر على شئ ومن رزقته منا رزقا حسنا فهو ينفق
منه سرا وجهر هل يستون الحمد لله بل أكثر هم لا يعلمون

(Q.S. An-Nahl 75)

Ayat ini menjelaskan bahwa status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang bahwa budak itu statusnya

²⁹Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris* (Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2012). hlm26.

sebagai harta milik tuannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang dia miliki adalah milik tuannya. Dan dia tidak memiliki harta.

2. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.

Berdasarkan hadis nabi :

عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن حده قال : قال رسول الله ص (ليس للقاتل من الميراث شيء) رواه النسائي والدارقطني , وقواه ابن عبد البر , واهله النسائي , والاصواب وقفه على عمرو .

Maksudnya: jika seseorang membunuh, maka si pembunuh itu tidak boleh mewarisi hak si terbunuh, walaupun yang dibunuhnya itu anak atau bapaknya, dan walaupun ia bunuh secara tidak sengaja.³⁰

3. Berlain Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang akan mewariskan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن اسامة بن زيد ان النبي ص قل (لا يرث المسلم الكافر , ولا يرث الكافر المسلم) متفق عليه

Maksudnya, bahwa orang yang berlain agama tidak berw'arits-wa'ritsan.³¹

³⁰ Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram*. (Bandung : Diponegoro. 1999). hlm 424

³¹ *Ibid*, hlm 420

D. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

- Pengertian Anak Angkat

Pengertian anak angkat adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.³²

Dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Menurut Soerojo Wigjodipoero memberikan batasan sebagai berikut”adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang di angkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”. Menurut Fuad Moh.Fahrudin berpendapat bahwa Islam melarang umatnya untuk mengangkat anak dengan menasabkan pada orang tua angkatnya, sebagai alternatifnya Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan untuk mengadopsi atau mengangkat anak.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengangkatan anak dalam Islam boleh dilakukan tetapi perlakuan orang tua angkat kepada anak angkatnya dalam segi pemenuhan terhadap segala kebutuhan lahirnya saja dengan tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya.

³² Soimin soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.35

Dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam ialah

Dasar hukum pengangkatan anak dinyatakan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an diantaranya:

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, sebagaimana terdapat dalam Q.S.Al-Ahzab ayat 4-5

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه^ع وما جعل أزواجكم التي تظهرون منهن أمهكم^ع
 وما جعل أدياءكم أبناءكم^ع ذلكم قولكم بأفواهكم^ط والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
³³ ﴿٤٣﴾ أَعُوهُمْ لَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
 وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا³⁴ ﴿٤٤﴾

yang menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh di ganti nasabnya dengan orang tua angkatnya dan orang tua angkatnyapun tidak berhak menjadi wali nikah terhadap anak angkatnya.

2. Janda anak angkat bukanlah mahrom orang tua angkatnya, sebagaimana Allah SWT Telah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 37.³⁵

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي
 نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ^ط فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدُهَا مِنْهَا وَطَرَا

³³ Al- Ahzab (33):4

³⁴ Al-Ahzab (33):5

³⁵ <http://blogspot.com/20/11/2015/kedudukan-anak-angkat-dalam-Islam.html>

زَوْجِنَكهَا لَكَيَّ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا^ع

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

E. Pengangkatan Anak Pada Zaman Nabi Muhammad SAW

Sebelum nabi diangkat menjadi Rasul, beliau pernah mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Haritsah, ia adalah seorang pemuda bangsa Arab yang pada waktu kecilnya menjadi budak rampasan perang dalam salah satu peperangan yang terjadi di kalangan bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Kemudian nabi memerdekakannya dan mempersaksikan kepada orang banyak bahwa Zaid menjadi anak angkatnya. Sejak saat itu zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad sampai turunlah Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5 yang dimana di jelaskan bahwa anak angkat tidak boleh dipindah nasabnya kepada bapak angkatnya dan juga tidak mempunyai hak mewarisi terhadap harta peninggalan dari kedua orang tua angkatnya.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya

- c. anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali Cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.³⁶

F. Kedudukan dan Perwalian Anak Angkat

Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

Anak angkat di sini memang telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak dan kewajiban anak pada umumnya yang merupakan jaminan yang terdapat dalam ketentuan perundangan yang berlaku.

Orang tua angkat/wali yang telah mengangkat seorang anak secara legal formal dan dengan perbuatan hukum tersebut telah mendapatkan hak asuh terhadap anak angkatnya, yang mana mereka tersebut (orang tua angkat/wali dengan anak) memiliki hubungan hukum, hak dan kewajiban hukum yang melekat layaknya orang tua terhadap anaknya dalam komunitas keluarga. Definisi yang dikemukakan oleh Syeh Muhammad Saltut menggambarkan bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan

³⁶ Ali hasan. *Hukum Waris Dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang.1981). hlm 59

pendidikan, tidak dapat disamakan dengan kedudukan anak kandung baik dari segi pewarisan maupun dari perwalian.³⁷

G. Perbedaan Waris, Wasiat, dan Hibah

Untuk lebih mudah mengetahui perbedaan antara Waris, Wasiat, dan Hibah maka terlebih dahulu mengetahui definisi masing-masing.

Waris adalah segala sesuatu (harta) yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia selaku pewaris kepada orang yang masih hidup yang berhak menerimanya selaku ahli waris. Sedangkan pengertian dari wasiat adalah pemberian kepada orang lain, baik berupa barang, utang ataupun manfaat, agar disampaikan kepada orang yang diwasiati setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Sebagian fuqaha mendefinisikan wasiat sebagai kepemilikan yang disandarkan pada waktu setelah kematian dengan cara pemberian yang baik.³⁸

Wasiat ialah pemberian dan bagiannya tidak boleh melebihi dari 1/3 dari jumlah harta, yang dimana belum bisa diberikan sebelum si pewasiat itu meninggal dunia. Dan lain lagi tentang hibah ialah orang yang mendapatkan hibah itu bisa menerima pemberian hibah itu pada saat itu juga.

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidup dan diterapkan semasa hidup.³⁹ Dan kata *hibah* dalam bahasa arab yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demi kian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.

³⁷<http://grupsyariah.blogspot.com> 11/10/2015 *Makalah-Kedudukan-Anak-Angkat-.html*

³⁸ Ahmad Yahya Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014). hlm 955

³⁹ Bisyrri, Ahmad Syakur. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Visimedia Pustaka. 2015). Hlm 1

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum, maka penerimanaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi(hukunya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.

Dengan demikian, apabila penghibahan belum dilaksanakan semasa hidupnya (si mati) dan pada ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hibah tersebut.⁴⁰ Dari definisi diatas jelas terdapat perbedaan antara Waris, Wasiat, Dan Hibah. Seseorang yang mendapatkan waris adalah mereka yang berhak atas harta waris dengan sebab-sebab baik dari rukun dan syarat-syarat tertentu yang telah di tetapkan dalam aturan Al-Qur'an.

⁴⁰ k. Lubis,suhrawardi. Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 43

BAB IV

TINJAUAN FIQIH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DI DESA RIANG BANDUNG

A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris di Desa Riang Bandung

Pengertian anak angkat adalah mengangkat anak baik dari orang lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat atau dari keturunan kerabat sendiri sehingga itu diangkat dan diakui bahwa ia adalah anak dari yang bersangkutan, sehingga dimasukkan kedalam susunan anggota keluarga ataupun kartu keluarga yang dimiliki oleh orang tua yang mengangkat tadi dan bahkan nama ibu dan bapaknya tidak lagi disebutkan orang tua kandungnya melainkan yang sudah mengangkatnya tadi.

Sesuai yang menyatakan bahwa anak tersebut sudah resmi menjadi anggota keluarga yang mengangkatnya jadi, bukannya anak pungut melainkan memang diangkat sebagai anak dan diakui sebagai anak kandung oleh keluarga yang mengangkatnya. Dan setelah demikian anak tersebut mempunyai hak-hak penuh terhadap harta gono-gini yang dimiliki oleh kedua orang tua angkatnya, baik orang tua angkatnya masih hidup dan ataupun nanti salah satunya meninggal dunia ataupun semuanya sudah meninggal dunia pula.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sopuan Natar Mashur (kepala Desa Riang Bandung), tanggal 15 November 2015

Adopsi atau pengangkatan anak ini sudah lama di kenal dan dilakukan dalam kalangan masyarakat, kedudukan hukum anak angkat ini berbeda dengan hukum satu daerah dengan daerah yang lain. Pada umumnya pengangkatan anak pada Desa Riang Bandung ini dilakukan oleh pasangan suami istri atau suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau sudah lama tidak dikaruniai anak. Mengenai anak angkat di desa ini kebanyakan masyarakat desa mengadopsi atau mengangkat anak dari kalangan keluarga orang lain. Usia anak angkat yang biasa mereka adopsi ialah dari usia baru di lahirkan sampai usia kanak-kanak baik laki-laki maupun perempuan.

Cara pengangkatan yang biasanya dilakukan ialah dengan cara anak yang di angkat harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua kandungnya dan kedua orang tua angkatnya, lalu mereka ini mengadakan musyawarah bersama dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya, ketua adat, kalang keluarga dekat baik dari pihak kedua orang tua angkat dan keluarga dekat dari pihak kedua orang tua kandung.

Yang terjadi pada desa Riang Bandung ini ialah pengangkatan anak akan terjadinya hubungan timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkat yang mana orang tua angkat mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, sama seperti kewajiban mereka terhadap anak kandung sendiri begitu pula dengan anak angkat terhadap orang tua angkatnya dia mempunyai tanggung jawab menghargai, menjaga dan menghormati orang tua angkatnya. Dengan demikian akan timbul rasa hubungan batin yang erat.

Pada umumnya yang menjadi ahli waris di desa Rieng Bandung ini adalah hanya anak-anak dan keturunan dari si pewaris saja, sanak keluarga yang lain tidak berhak sama sekali terhadap harta dari saudaranya kecuali si pewaris memberikan wasiat saat ia masih hidup. Hal yang terpenting dalam pembagian waris ialah adanya unsur yang harus dipenuhi yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kedudukan anak di Desa Rieng Bandung ini itu sudah dianggap sebagai jurai dalam bahasa komeringnya (penerus) dari keturunan orang tua angkatnya. Apabila mengangkat anak dan tidak ada anak kandung dari keluarga yang mengangkatnya maka anak angkatnya itulah yang menjadi penerus cikal bakal dari orang tua angkatnya inilah rumpun yang akan tumbuh yang akan mengelola semua yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.⁴²

Peranan anak angkat terhadap orang tua angkatnya sangatlah besar yang dimana anak angkat ini dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya dan apabila orang tua angkatnya mempunyai anak kandung maka kedudukan anak angkat ini sama saja dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dan mereka tidak dibeda-bedakan.

⁴² Wawancara dengan Bapak Nu'man (Tokoh Adat Desa Rieng Bandung), tanggal 15 November 2015

B. Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Harta Waris Anak Angkat di Desa Riang Bandung

1. Harta warisan

Harta peninggalan atau dalam bahasa arab di sebut dengan *tirkah*. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah suatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan berbentuk kebendaan. Cara pembagian warisan anak angkat yaitu menggunakan hukum adat pada dasarnya tidak menggunakan perhitungan secara Islam tetapi menggunakan cara musyawarah mufakat keluarga yang di mana apabila anak angkat bersama dengan anak kandung maka harta tersebut di bagi rata dan apabila tidak bersama dengana anak kandung atau dalam arti hanya si anak angkat saja yang menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya tersebut maka si anak angkat berhak sepenuhnya terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya tersebut.

Dikarenakan anak diangkat dan harus dipertanggung jawabkan oleh orang tua angkatnya terhadap kehidupan anak angkat tersebut dan dikuasakan haknya kepada anak angkat tersebut dan dia yang akan meneruskan kehidupan yang akan datang sebagai penerus sejarah dari kedua orang tua angkatnya.

2. Tujuan pewaris adat

Pewarisan adat bertujuan mempertahankan harta peninggalan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ahli waris. Terbagi atau tidaknya harta warisan bukanlah tujuan yang paling utama mempertahankan keturunan keluarga atau kekerabatan yang selalu ditempatkan diatas kepentingan pribadi demi rasa persatuan dan kesatuan keutuhan keluarga maka apabila ada seseorang yang meninggal dunia bukanlah satu tuntutan terhadap harta warisan, tetapi bagaimana pemeliharaan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan keluarga demi dengan adanya harta peninggalan. Dalam pelaksanaan pembagian harta waris setelah di kurangi dari biaya pengurusan si mayit, lebih lanjutnya dalam pembagian harta waris adat di Desa Riang Bandung ini ialah secara musyawarah mufakat yang dimana dalam pembagian harta itu mereka melakukan musyawarah bersama antara anggota keluarga dan pemerintah desa.

Sistem pembagian waris di Desa Riang Bandung ini ialah hanya anak yang mendapat bagian harta dari orang tuanya jika anak angkat bersama dengan anak kandung pembagiannya di bagi rata dan kalau tidak bersamaan dengan anak kandung maka anak angkatlah yang menerima seluruh harta orang tuanya.

Dalam pembagian waris Desa Riang Bandung karena sudah menjadi adat istiadatnya maka itu tidak ada gugatan dari pihak keluarga orang tua angkatnya. Tetapi memang ada yang meminta untuk di bagikan sedikit tetapi itu juga guna untuk kepentingan dari kedua orang tua angkatnya maka itu akan dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa dan anggota keluarga yang

bersangkutan yang mengetahui tentang masalah pengangkatan anak dan yang mengetahui apa saja harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Misalnya digunakan untuk mengadakan pengajian, dan ingin mewakafkan dengan menggunakan nama dari orang tua angkatnya itu diperbolehkan. Tetapi dimana anak yang telah diangkat tersebut telah terpenuhi dan terjamin kehidupan kedepannya.⁴³

Adapun syarat yang sah untuk mewarisi harta kekayaan kepada ahli warisnya ialah:

1. Pemikiran yang sehat yaitu: seseorang yang mampu membedakan antara harta kekayaan hak dan kewajiban serta, membedakan yang baik dan yang buruk
2. Dewasa cakap berbuat yaitu: seseorang yang mampu melakukan semua.
3. Tidak dalam paksaan.

Adapun contoh pembagian waris anak angkat di desa Riang Bandung yang pernah terjadi ialah:

1. Safaruddin Bin Sarfani (diangkat sejak bayi)
2. Sarifudin Bin Agung Ismail (diangkat sejak bayi)
3. Cikya Bin Syafei (diangkat usia 10 tahun)
4. Ya' cub Bin Romli (diangkat sejak bayi).⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Bapak Nu'man (Tokoh Adat Desa Riang Bandung), tanggal 15 November 2015

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sopuan Natar Mashur (kepala Desa Riang Bandung), tanggal 15 November 2015

Dimana contoh-contoh anak angkat yang pernah terjadi dan sudah mendapat bagian harta waris dari orang tua angkatnya. Dari empat contoh di atas mereka semua tidak bersama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dan mereka mendapat semua harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

Di desa ini tidak memakai sistem aturan pemerintah dan perhitungan agama Islam (kewarisan Islam) tetapi pemerintah desa hanya menengahi saja apa yang terbaik itu yang dipilih. Dan mereka harus tetap patuh terhadap adat yang berlaku karena di desa ini menggunakan azas musyawarah keluarga tidak memakai hukum yang tetap dan dari dahulupun seperti itu.⁴⁵

Dalam pembagian harta waris anak angkat yang dilakukan di desa Riang Bandung ini ialah tidak mengikuti aturan pemerintah dan aturan hukum Islam (fiqih mawaris) yang berlaku dimana masyarakat menganggap mereka melaksanakan kewarisan keluarga sudah turun temurun (adat) mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah baik, serta tidak menimbulkan permasalahan dalam pembagian warisan. Dan mereka beranggapan bahwa pembagian harta warisan yang mereka lakukan merupakan hukum waris adat, yang merupakan pencerminan dari bentuk masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan, sistem keturunan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Nu'man (Tokoh Adat Desa Riang Bandung), tanggal 15 November 2015

⁴⁶ <http://www.sifatwarisadat.com> 20.11.2015

Adat Desa Riang Bandung dalam pembagian harta waris ini sangat berbeda atau bertolak belakang dengan hukum kewarisan Islam yang dimana anak angkat itu tidak mendapat harta waris dari orang tua angkatnya karena dia tidak mempunyai hak sama sekali terhadap harta waris orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat harta waris dari orang tua kandungnya.

C. Analisis Kasus Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Riang Bandung

Salah satu contoh perhitungan

Bapak syafei meninggal dunia ia meninggalkan seorang istri, dua orang saudara kandung laki-laki dan satu anak angkat perempuan, meninggalkan harta kekayaan seperti, kebun diperkirakan 100.000.000; sawah 80.000.000; dan rumah 60.000.000; jadi total asetnya 240.000.000; berapa bagian masing – masing?

Jawaban:

Penyelesaian dengan cara pembagian waris anak angkat menurut adat desa Riang Bandung: pembagian di desa Riang Bandung ini hanya anak angkatnyalah yang berhak menguasai harta waris yang di tinggalkan si mayit karena pembagian waris di desa ini menggunakan pewarisan adat yang pada dahulunya sudah seperti itu cara pembagiannya, bahwa hanya anaklah yang berhak mendapat waris dikarenakan pada zaman dahulu belum mengetahui tentang cara pembagian yang benar menurut Islam ataupun menurut pembagian dari yang telah di tetapkan pemerintah.

Sedangkan pembagian menurut hukum kewarisan Islam ialah:

Penyelesaian kasus menurut hukum kewarisan Islam:

Bagian Anak angkat mendapat Wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta waris

Bagian istri mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta waris

Bagian dua orang saudara kandung laki-laki mendapat ashobah atau sisa

Pembagiannya sebagai berikut:

Keseluruhan harta waris ialah 240.000.000 lalu harta di bagi 2 karena ia meninggalkan istri jadi harus bagi harta gono-gini. Jadi sisanya 120.000.000;

Bagian wasiat anak angkat ialah $\frac{1}{3} \times 120.000.000 = 40.000.000$

Harta waris aset wasiat wajibah

$120.000.000 - 40.000.000 = 80.000.000$ sisa harta dari pengeluaran wasiat wajibah.

Perhitungan bagian waris

Istri $\frac{1}{4} \times 80.000.000 = 20.000.000$

Dua orang saudara kandung mendapat ashobah / sisa dari semua harta yaitu:

$120.000.000 - 40.000.000 - 20.000.000 = 60.000.000$

Jadi bagian masing-masing dari saudara laki-laki ialah 30.000.000.

Menurut pendapat penulis analisis kasus pembagian harta waris di desa Riang Bandung ini tidak relevan dengan pembagian waris menurut kewarisan Islam. Karena pembagian waris di desa ini hanya anak yang mendapat bagian harta waris, tetapi dalam kewarisan Islam itu sudah ada ketentuan masing-masing dan juga ada yang berhak menerima waris yang sah.

Dalam hukum kewarisan Islam anak angkat itu tidak berhak sama sekali atas harta waris dari orang tua angkatnya karena mereka tidak ada hubungan apapun, dalam pewarisan Islam itu yang berhak menerima waris ialah adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan darah, dan karena memerdekakan budak dan sesama Islam. Menurut Kesepakatan para ulama yang terbentuk dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan penyelesaian bahwa anak angkat tidak memperoleh warisan atau harta peninggalan melainkan wasiat, yaitu wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 KHI yang berbunyi :

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 – 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa skripsi dengan tema yang penyusun angkat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat di Desa Riang Bandung ini yaitu sama kedudukannya dengan anak kandung, anak angkat juga berhak mendapat harta waris kedua orang tua angkatnya. Praktek pembagian harta waris anak angkat pada masyarakat Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II kabupaten OKU Timur menggunakan cara adat yakni harta tersebut dibagi setelah wafatnya kedua orang tua (pewaris) dan hanya di bagikan kepada anak/keturunan dari sipewaris. Harta tersebut dibagikan secara rata tanpa memandang anak laki-laki ataupun perempuan, dan begitupun pembagian harta waris terhadap anak angkat karena di Desa Riang Bandung ini sudah menganggap anak angkat itu menjadi anak kandung/keturunan sendiri dari orang tua angkatnya.
2. Ditinjau dari hukum kewarisan Islam (fiqih mawaris) praktek pembagian harta waris anak angkat yang biasa dilakukan masyarakat Desa Riang Bandung Kecamatan Buay Madang Suku II Kabupaten OKU Timur tidak sesuai dengan hukum waris Islam, kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa ini bahwa anak angkat mendapat harta waris itu sangat berbeda dengan hukum kewarisan Islam dan dengan ketentuan pembagian waris Islam yaitu bertentangan dengan Q.S.Al-Ahzab ayat 4-5 yang dimana anak

angkat tidak bisa disejajarkan dengan anak kandung dan anak angkat tidak saling waris mewarisi dengan orang tua angkatnya melainkan hanya mewarisi harta dari orang tua kandungnya. Tetapi kecuali para ahli waris bersepakat itu boleh.

Saran

1. Disarankan kepada masyarakat desa agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan pengadilan dan sebaiknya juga harus lebih memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di kemudian hari.
2. Kepada aparat desa supaya lebih giat untuk mensosialisasikan aturan hukum yang berlaku tentang pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad Yahya Al-Faifi, Sulaiman. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ali Asshobuni, Muhammad. 1995. *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Bisyri, Ahmad Syakur. 2015. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

Djakfar Idris, Yahya Taufik. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Effendi satria, Zein.M. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remja Dosedakarya.

Hassan, A. 1999. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro.

Hermaya. 2004. "Pembagian Harta Waris Anak Perempuan Desa Bandar Agung Ogan Komering Ulu". *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah*.

[Http:// Blogspot.com/2015/11/ Kedudukan-Anak-Angkat-Dalam-Islam.Html](http://Blogspot.com/2015/11/Kedudukan-Anak-Angkat-Dalam-Islam.Html)

[Http://Grupsyariah.Blogspot.Com.2015/10/ Makalah Kedudukan Anak Angkat.Html](http://Grupsyariah.Blogspot.Com.2015/10/Makalah Kedudukan Anak Angkat.Html)

[Http:// Www. 2015/10/ Sifat Waris Adat. Com](http://Www.2015/10/Sifat Waris Adat. Com)

Ibnu'Ali, Muhammad Ar Rahbiy. 2008. *Fiqih Waris*. Bandung: Nuansa Aulia.

K. Lubis, Suhrawardi dan Simanjuntak Komis. 2009. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Al Mustaqimah. 2012. *"Hak waris anak hasil nikah sirri menurut persepsi Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU"*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah
- Muhibbin, Wahid Abdul. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nata Abudin. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta, Rajawali Press.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi Abu. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pedoman Penulisan Skripsi*. 2015. Palembang: Fakultas syari'ah.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Sumur
- Rusyd Ibnu. 1990. *Terjemah Bidayatu'l-Mujtahid*. semarang: Asy-Syifa'.
- Rofiq Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rofiq Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Shiddieqy, Hasbi. 1975. *Mawaris*. Semarang: Pustaka Rezki Putra.
- Soimin Soedharyo. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tibroni Ahmad . 2002. *"pembagian waris adat dalam kandungan menurut fiqh salaf dan aplikasinya menurut Kompilasi Hukum Islam"*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah
- Umam, Khoirul. 2006. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- UU Perkawinan R.I Nomor 1 tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2012. Bandung: Citra Umbara.